

PERAN STRATEGIS KECAMATAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN

*Studi Kasus : Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara
Timur*

Oleh: Krismiyati, ST.¹

Abstrak

Untuk kabupaten dengan karakteristik kepulauan tidak akan efektif menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap yang ditempatkan di ibukota kabupaten. Pemaksaan diri untuk membentuk pelayanan satu atap tersebut hanya akan membuat pelayanan justru menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang secara geografis jauh letaknya dari ibukota kabupaten. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Kupang yang memiliki karakteristik kepulauan. Karakteristik semacam ini sangat memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk mengoptimalkan pelayanan publik pada level kecamatan sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih efektif, efisien serta ekonomis.

Keywords: Pelayanan Publik, Kecamatan

PENDAHULUAN

Wilayah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Penulis adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas *desentralisasi*, *dekonsentrasi* dan *tugas pembantuan*. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan secara mendasar pada praktek-praktek pemerintahan di Indonesia, baik secara struktural, fungsional maupun kultural. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang

sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada perubahan organisasi, pembiayaan, pengisian personil, akuntabilitas dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan perundangan yang baru, Camat disebut sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kota dan kabupaten. Oleh karenanya sudah selayaknya camat mengambil peran dalam proses otonomi daerah, terutama sebagai pusat pengaduan masyarakatnya. Mengingat Camat adalah jajaran aparat yang paling dekat dengan masyarakat maka dipandang penting untuk meningkatkan upaya pemberdayaan dan optimalisasi pelayanan kepada kecamatan.

Berkaitan dengan karakteristik daerah di Indonesia yang beragam, maka untuk kabupaten yang memiliki wilayah luas, atau dengan karakteristik wilayah berupa kepulauan, atau wilayah luas yang sistem transportasi dan komunikasinya belum lancar, pendelegasian kewenangan kepada camat merupakan suatu keharusan. Untuk kabupaten dengan karakteristik semacam itu tidak akan efektif menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap yang ditempatkan di ibukota kabupaten. Pemaksaan diri untuk membentuk pelayanan satu atap tersebut hanya akan membuat pelayanan justru menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang secara geografis jauh letaknya dari ibukota kabupaten.

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Kupang yang memiliki karakteristik kepulauan dengan 27 pulau, diantaranya 5 yang berpenghuni dan 22 tidak berpenghuni, selain itu 19 pulau sudah bernama sedangkan 8 pulau tidak bernama. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kupang adalah 5.898,18 km² dengan panjang garis pantai mencapai 551,61 Km dengan luas 4.086,33 km². Karakteristik semacam ini sangat memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik pada level kecamatan sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih efektif, efisien serta ekonomis.

Tulisan ini akan membahas mengenai urgensi penguatan peran kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berkarakteristik kepulauan dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan publik.

PERAN STRATEGIS KECAMATAN MENURUT PP NO. 19 TAHUN 2008

Berkaitan dengan pemahaman mengenai kecamatan, pendefinisian kecamatan menurut UU No. 32 Tahun 2004 mengalami perubahan dari pendefinisian menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1974. Dalam UU No. 5 Tahun 1974, *kecamatan didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yaitu lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah*, sementara dalam UU No. 32 Tahun 2004, *kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah*

Kabupaten dan Daerah Kota. Ini berarti bahwa bila dulu kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, selain nasional, propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kota administratif, sekarang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, kecamatan bukan lagi wilayah administratif pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Atau dengan kata lain, apabila dahulu kecamatan merupakan wilayah kekuasaan, maka pada masa sekarang kecamatan adalah wilayah pelayanan (Wasistiono, Sadu, 2007).

Perubahan pengertian kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas membawa konsekuensi pada perubahan kedudukan Camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan. Apabila dahulu Camat adalah Kepala Wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan, maka sekarang, Camat bukan lagi penguasa wilayah, melainkan Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. Sebagai bagian dari perangkat daerah, berfungsi tidaknya Camat akan sangat tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepadanya.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Hal ini karena memang sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari

bupati/walikota. Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas

desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dibentuk dengan pertimbangan untuk memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 126 ayat (1) dan ayat (7). Dalam PP baru tersebut, pada Pasal 15 – 22 dijelaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi:
- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan

- instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Dari berbagai uraian tersebut di atas, sudah selayaknya camat mengambil peran dalam proses otonomi daerah. Salah satunya adalah karena dalam posisi barunya di perundang-undangan, Camat adalah ujung tombak pelayanan kota dan kabupaten sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Harus diakui bahwa selama ini camat banyak "mendongak ke atas", artinya camat lebih sering berbuat dan bekerja hanya atas perintah atasannya,

kurang "menengok ke bawah", yaitu menjadi pusat pengaduan masyarakatnya. Mengingat Camat adalah jajaran aparat yang paling dekat dengan masyarakat maka dipandang penting untuk meningkatkan upaya pemberdayaan dan optimalisasi pelayanan kepada kecamatan.

PENGUATAN PERAN STRATEGIS KECAMATAN DI KABUPATEN KUPANG SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Secara geografis, Kabupaten Kupang terletak diantara 9°19' - 10°57' Lintang Selatan dan 121°30' - 124°11' Bujur Timur. Kabupaten Kupang adalah Kabupaten Kepulauan dengan 27 pulau, diantaranya 5 yang berpenghuni dan 22 tidak berpenghuni, selain itu 19 pulau sudah bernama sedangkan 8 pulau tidak bernama. Luas wilayah keseluruhan adalah 5.898,18 km² dengan panjang garis pantai mencapai 551,61 Km dengan luas 4.086,33 km². Untuk memudahkan visualisasi, Gambar 1 menyajikan tentang Peta Wilayah Kabupaten Kupang.


Kabupaten Kupang terdiri dari 30 kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Kupang. Kecamatan-kecamatan tersebut tersebar di kepulauan yang ada, yaitu antara lain:

- 1) Kecamatan Sabu Barat
- 2) Kecamatan Sabu Timur
- 3) Kecamatan Sabu LiaE
- 4) Kecamatan Hawu Mehara
- 5) Kecamatan Sabu Tengah

- 6) Kecamatan Raijua
- 7) Kecamatan Kupang Barat
- 8) Kecamatan Semau
- 9) Kecamatan Semau Selatan
- 10) Kecamatan Nekamese
- 11) Kecamatan Amarasi
- 12) Kecamatan Amarasi Barat
- 13) Kecamatan Amarasi Timur
- 14) Kecamatan Amarasi Selatan
- 15) Kecamatan Kupang Tengah
- 16) Kecamatan Taebenu
- 17) Kecamatan Kupang Timur
- 18) Kecamatan Amabi Oefeto Timur
- 19) Kecamatan Amabi Oefeto
- 20) Kecamatan Sulamu
- 21) Kecamatan Fatuleu
- 22) Kecamatan Fatuleu Barat
- 23) Kecamatan Fatuleu Tengah
- 24) Kecamatan Takari
- 25) Kecamatan Amfoang Selatan
- 26) Kecamatan Amfoang Barat Daya
- 27) Kecamatan Amfoang Utara
- 28) Kecamatan Amfoang Barat Laut
- 29) Kecamatan Amfoang Timur
- 30) Kecamatan Amfoang Tengah (Baru)

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, keunikan karakteristik Kabupaten Kupang yang berupa kabupaten kepulauan ini menyebabkan munculnya beberapa permasalahan. Kondisi geografis demikian menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kurang optimal, mengingat selama ini pelayanan publik dilakukan oleh dinas-dinas atau UPTD yang notabene terletak di ibukota Kabupaten. Jarak tempuh dan waktu tempuh yang lama dalam pengurusan pelayanan publik yang seringkali dipengaruhi oleh kondisi alam seperti

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Kupang, NTT



Sumber: www.kab-kupang.go.id

kondisi angin, pasang/surut air laut dan sebagainya. Akibatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang terpusat di Ibukota Kabupaten, dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di luar Kupang sebagai suatu pelayanan yang kurang efektif, kurang efisien dan kurang ekonomis.

Berkaitan dengan pelayanan publik, secara teoritis, ada dua pendekatan pembangunan pelayanan kepada masyarakat (*public services delivery*), yaitu:

a) Pendekatan "kewilayahan"; di sini pembangunan pelayanan publik dilaksanakan secara kewilayahan seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan;

b) Pendekatan "sektoral"; dimana pembangunan pelayanan publik dilakukan berdasarkan sektoral misalnya sektor ekonomi, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah seringkali masih terbelenggu oleh pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masih merupakan hal yang sangat riskan (Mas'ud Said dalam Kompas, 20 Desember 2004). Memang benar bahwa pada dasarnya, fondasi dan nilai utama

desentralisasi adalah kehendak untuk mengubah kultur *top down* menjadi *bottom up*, yaitu mengubah penguasaan pusat yang berlebihan menuju kebebasan lokal yang sewajarnya. Namun, dalam diri desentralisasi juga menuntut "pertahanan" sedemikian rupa agar daerah tak menerabas melebihi haknya untuk berubah. Oleh karenanya dalam konteks itulah, pemberdayaan kecamatan perlu lebih dioptimalkan kedepannya, dan belum mengarah pada pemberdayaan kelurahan.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan karakteristik daerah di Indonesia yang beragam, maka untuk kabupaten yang memiliki wilayah luas, atau dengan karakteristik wilayah berupa kepulauan, atau wilayah luas yang sistem transportasi dan komunikasinya belum lancar, sebagaimana halnya dengan Kabupaten Kupang, pendelegasian kewenangan kepada camat merupakan suatu keharusan. Untuk kabupaten dengan karakteristik semacam itu tidak akan efektif menggunakan sistem pelayanan manunggal satu atap yang ditempatkan di ibukota kabupaten. Pemaksaan diri untuk membentuk pelayanan satu atap tersebut hanya akan membuat pelayanan justru menjadi mahal dan lama, terutama bagi masyarakat yang

secara geografis jauh letaknya dari ibukota kabupaten. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Kupang yang memiliki karakteristik kepulauan. Karakteristik semacam ini sangat memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk mengoptimalkan pelayanan publik pada level kecamatan sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih *efektif, efisien* serta *ekonomis*.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (4) dinyatakan bahwa "Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi". Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sementara yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni:

- 1) Bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan
- 2) Kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, adalah hal yang penting untuk meningkatkan kapabilitas camat dalam menyelenggarakan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Menilik bahwa kecamatan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih *efektif, efisien* dan *ekonomis*, terutama di wilayah kabupaten dengan karakteristik kepulauan, maka selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran kecamatan.

POLA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT

Ada dua pola pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat yaitu:

1. **Pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan;**
Pola yang *pertama* yaitu pola pendelegasian yang seragam untuk semua kecamatan adalah mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati/Walikota secara

seragam semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan, tanpa memperhatikan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi implementasinya. Pola ini mudah dibuatnya tetapi tidak akomodatif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Penggunaan pola ini cenderung diikuti dengan pemberian anggaran, personil dan logistik yang sama untuk semua kecamatan. Hal semacam ini jelas menimbulkan ketidakadilan serta akan sulit untuk mengukur akuntabilitas kecamatan secara obyektif. Sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia cenderung memilih pola ini.

2. **Pola pendelegasian yang beraneka ragam sesuai karakteristik kecamatan bersangkutan.**

Pola pendelegasian *kedua* yakni beraneka ragam disesuaikan dengan karakteristik kecamatan bersangkutan. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya yaitu:

- a) *Karakteristik geografis* (daratan atau kepulauan; dataran atau pegunungan; dan lain-lain);
 - b) *Karakteristi penduduk* dilihat dari jenis pendidikan, mata pencaharian; dan
 - c) *Karakteristik wilayah* (perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perumahan dan lain-lain).
- Pola ini memerlukan upaya untuk membuatnya akan tetapi akan menghasilkan pendelegasian kewenangan yang cocok dengan kebutuhan

pelayanan masyarakat. Melalui pendelegasian dengan pola ini akan dapat disusun perkiraan bentuk organisasi, kebutuhan anggaran, kebutuhan personil serta kebutuhan logistik dengan lebih tepat sehingga akan mempermudah pengukuran kinerja organisasi kecamatan secara lebih adil dan transparan.

Dilihat dari jenisnya, ada delapan macam kewenangan yang dapat didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat, yaitu:

1. Kewenangan perijinan;
2. Kewenangan rekomendasi;
3. Kewenangan koordinasi;
4. Kewenangan pembinaan;
5. Kewenangan pengawasan;
6. Kewenangan fasilitasi;
7. Kewenangan penetapan;
8. Kewenangan pengumpulan dan penyampaian informasi.

Untuk dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, diperlukan beberapa prasyarat (Wasistiono, Sadu, 2007) yaitu:

1. Adanya keinginan politik dari Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan kepada Camat;
2. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat.
3. Adanya kelegawaan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan

teknis yang dapat dijalankan oleh Kecamatan.

Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat (Wasistiono, Sadu, 2007) yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas dan atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian;
2. Mengadakan rapat teknis antara dinas daerah dan lembaga teknis daerah beserta para camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan yang mampu dilaksanakan oleh camat;
3. Menyiapkan rancangan keputusan Kepala Daerah mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk dijadikan keputusan;
4. Menyusun ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing kecamatan;
5. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan, apabila perlu dilakukan persiapan melalui pendidikan teknis fungsional sesuai kebutuhan lapangan;
6. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugasnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan;

7. Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan;
8. Menyiapkan tolok ukur kinerja kecamatan.

Meskipun bila didasarkan atas PP No. 8 Tahun 2003, kedudukan organisasi kecamatan disebut *ambivalen*, mengingat tiga unsur organisasi pemerintah daerah yang disebutkan dalam perundangan tersebut meliputi unsur staf berupa sekretariat daerah, unsur pelaksana berupa dinas daerah, serta unsur penunjang berupa lembaga teknis daerah, dan tidak secara tegas memasukkan organisasi kecamatan sebagai salah satu unsur perangkat daerah. Namun demikian, berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, kecamatan dipandang sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Di sini Camat selaku kepala wilayah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Menurut Wasistiono, Sadu, 2007, dengan melihat pada karakteristik pekerjaannya, yakni melayani masyarakat secara langsung untuk berbagai pekerjaan berdasarkan wilayah kerjanya, maka organisasi kecamatan lebih tepat disebut sebagai unsur Lini/Pelaksana Kewilayahan. Disebut unsur lini/pelaksana karena kecamatan menjalankan pekerjaan-pekerjaan operasional langsung melayani kepentingan masyarakat. Disebut kewilayahan maksudnya untuk membedakannya dengan unsur lini teknis berupa dinas yang menjalankan kewenangan teknis bidang tertentu. Organisasi kecamatan melaksanakan

berbagai bagian kewenangan bidang teknis, dengan batasannya berupa wilayah kerja tertentu.

PENUTUP

Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa didasarkan atas kenyataan dan kebutuhan riil di lapangan, kecamatan memiliki posisi strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih *efektif, efisien* dan *ekonomis*, terutama di wilayah kabupaten dengan karakteristik kepulauan, maka selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran dan kapasitas kecamatan. Di sini pemerintah kabupaten dapat memberikan pendelegasian beberapa kewenangan kepada kecamatan.

Pada sisi lain, pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat yang memadai juga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa disertai dengan dukungan anggaran, personil serta logistik yang secara minimal dapat digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (prinsip *minimax*-dengan fasilitas minimal dapat memberikan pelayanan maksimal).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Temuan Sementara Studi tentang Kecamatan, Oktober 2007

- Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Bekerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Dan Karangasem, "Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan Kecamatan: Review Implementasi dan Rekomendasi (*Institution and Kecamatan Governance: Review on Its Implementation and Recommendation*)", November 2007
- Wasistiono, . Sadu, Prof. Dr, MS, Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, 10 Februari 2007, Situs Pemerintah Kabupaten Situbondo, diakses Oktober 2008.
- Said, M. Mas'ud, UU Otonomi Baru dan Peran Strategis Kecamatan, Kompas, 20 Desember 2004.
- Tonny Nasdian, Fredian, 2008, Posisi Kecamatan: Suatu Analisis dari Perspektif Kelembagaan, Project working Paper Series No. 02, Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dengan *Democratic Reform Support Program, United States Agency for International Development*.

